



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Dwi Vrastia Bin Sarjono
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Soko, Desa Bungur Rt. 002, Rw. 0002,
Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Angga Dwi Vrastia Bin Sarjono ditangkap pada tanggal 21 maret 2022;

Terdakwa Angga Dwi Vrastia Bin Sarjono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi ABDUL ROHIM, S.HI, dan ZARA ARDI PUTRA, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di POSBAKUM PERARI beralamat domisili di Jl. Imam Bonjol No. 42 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022 yang terdaftar dalam register

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 78/SKH/2022 tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA DWI VRASTIA Bin SARJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGA DWI VRASTIA Bin SARJONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA type Beat warna Hitam dengan Nopol Terpasang tanpa STNK;
- Dirampas untuk negara*
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna Biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Merah;
 - 7 (Tujuh) plastic klip kecil warna bening @berisi 8 butir Pil DOBEL L;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa ANGGA DWI VRASTIA BIN SARJONO pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Kauman, Desa Kauman, RT/RW. 001/001, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu padahal dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira 15.00 Wib Terdakwa menghubungi **Sdr. MAS** (DPO) dan menanyakan Pil DOBEL L dengan kata – kata : "Mas ada barang" lalu dirinya menjawab : "Iya ada" lalu saya Kembali bertanya : "Saya pesan satu Lotop (1000 butir Pil DOBEL L)" lalu dirinya menjawab : "Iya sudah cepet kesini".

- Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat **Sdr. MAS** naik sepeda motor merk Honda type Beat, setelah sampai disana di daerah Palang, Kab. Tuban sebelah Alun – alun Palang dekat pesisir laut Utara sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi **Sdr. MAS** jika Terdakwa sudah tiba, dan beberapa saat kemudian **Sdr. MAS** datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Lotop Pil DOBEL L yang dibungkus dengan kresek warna Hitam lalu Terdakwa juga langsung menyerahkan uang tunai kepada **Sdr. MAS** sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Pil DOBEL L tersebut Terdakwa langsung pulang.



- Setelah Terdakwa sampai di rumah sekira pukul 19.00 Wib lalu menyimpan Pil DOBEL L tersebut di Almari didalam kamar Terdakwa yang sebelumnya sudah di masukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening sehingga memudahkan Terdakwa untuk menjual Pil DOBEL L tersebut apabila ada yang memesan.
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi **SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI** (dalam berkas perkara lain) melalui pesan Whatsapp dan menanyakan apakah ada Pil DOBEL L, setelah Terdakwa jawab jika Pil DOBEL L nya ada kemudian saksi **SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI** pergi ketempat Terdakwa, setelah saksi **SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI** tiba didekat Pabrik rokok WISMILAK daerah Baureno Ds. Mongkrong lalu saksi mengabari Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa langsung bergegas menemuinya dengan membawa Pil DOBEL L pesanan saksi **SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI** yang di masukkan ke dalam bungkus rokok bekas Merk Gudang Garam merah sebanyak 1 (satu) Box, setelah bertemu dengan saksi **SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI** Terdakwa langsung menyerahkan Paket Pil DOBEL L tersebut dan saksi juga langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan Pil DOBEL L tersebut lalu saksi dan Terdakwa bergegas untuk pulang ke rumah masing-masing.
- Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 18.50 Wib saksi **BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO** menghubungi Terdakwa **ANGGA DWI VRASTIA BIN SARJONO** melalui pesan Whatsapp dan menanyakan apakah ada Pil DOBEL L, setelah dirinya menjawab ada lalu saksi **BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO** langsung bergegas kerumah Terdakwa setelah bertemu Terdakwa saksi **BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO** langsung menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga langsung menyerahkan paket Pil DOBEL L sebanyak 1 (satu) Box kepada saksi **BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO**.
- Bahwa saksi **BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO** belum sempat pulang kerumahnya dan main Game Online di rumah Terdakwa lalu tiba

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tiba Terdakwa Bersama dengan saksi **BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO** dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba.

- *Bahwa Terdakwa sewaktu di tangkap di temukan barang bukti berupa :*

- *Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);*

- *1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna biru;*

- *1 (satu) buah celana pendek warna Biru;*

- *1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA type Beat warna Hitam dengan Nopol Terpasang tanpa STNK;*

- *1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Merah;*

- *7 (Tujuh) plastic klip kecil warna bening @berisi 8 butir Pil DOBEL L;*

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil DOBEL L tidak memiliki kewengan dan tidak ada ijin edar dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Pil Dobel L yang di jual Terdakwa menurut pendapat Ahli adalah mengandung bahan aktif triheksifenidil HCL adalah tergolong obat keras yaitu obat ilegal yang peredarannya dilarang oleh pemerintah karena tidak mempunyai ijin edar dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa obat jenis obat Pil Dobel L tersebut sifatnya menenangkan atau mengendalikan saraf, jadi efek dari obat tersebut kalau digunakan tidak sesuai aturan akan berdampak kelainan saraf dalam tubuh tidak dapat di kendalikan secara normal, Terdakwa yang bekerja sebagai kuli bangunan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil DOBEL L tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 02498/NOF/2022 tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA .

- Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	04897/2022/NO F	(-) negatif Narkotika dan psikotropika.	(+) Positip triheksifenidil HCl.
----	--------------------	--	-------------------------------------

dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 04897/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa ANGGA DWI VRASTIA BIN SARJONO pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Kauman, Desa Kauman, RT/RW. 001/001, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira 15.00 Wib Terdakwa menghubungi **Sdr. MAS** (DPO) dan menanyakan Pil DOBEL L dengan kata – kata : "Mas ada barang" lalu dirinya menjawab : "Iya ada" lalu saya Kembali bertanya : "Saya pesan satu Lotop (1000 butir Pil DOBEL L)" lalu dirinya menjawab : "Iya sudah cepat kesini".
- Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat **Sdr. MAS** naik sepeda motor merk Honda type Beat, setelah sampai disana didaerah Palang, Kab. Tuban sebelah Alun – alun Palang dekat pesisir laut Utara sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi **Sdr. MAS** jika Terdakwa sudah tiba, dan beberapa saat kemudian **Sdr. MAS** datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Lotop Pil DOBEL L yang dibungkus dengan kresek warna Hitam lalu Terdakwa juga langsung menyerahkan uang tunai kepada **Sdr. MAS** sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Pil DOBEL L tersebut Terdakwa langsung pulang.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn



- Setelah Terdakwa sampai di rumah sekira pukul 19.00 Wib lalu menyimpan Pil DOBEL L tersebut di Almari didalam kamar Terdakwa yang sebelumnya sudah di masukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening sehingga memudahkan Terdakwa untuk menjual Pil DOBEL L tersebut apabila ada yang memesan.
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi **SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI** melalui pesan Whatsapp dan menanyakan apakah ada Pil DOBEL L, setelah Terdakwa jawab jika Pil DOBEL L nya ada kemudian saksi **SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI** pergi ketempat Terdakwa, setelah saksi **SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI** tiba didekat Pabrik rokok WISMILAK daerah Baureno Ds. Mongkrong lalu saksi mengabari Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa langsung bergegas menemuinya dengan membawa Pil DOBEL L pesanan saksi **SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI** yang di masukkan ke dalam bungkus rokok bekas Merk Gudang Garam merah sebanyak 1 (satu) Box, setelah bertemu dengan saksi **SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI** Terdakwa langsung menyerahkan Paket Pil DOBEL L tersebut dan saksi juga langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan Pil DOBEL L tersebut lalu saksi dan Terdakwa bergegas untuk pulang ke rumah masing-masing.
- Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 18.50 Wib saksi **BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO** menghubungi Terdakwa **ANGGA DWI VRASTIA BIN SARJONO** melalui pesan Whatsapp dan menanyakan apakah ada Pil DOBEL L, setelah dirinya menjawab ada lalu saksi **BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO** langsung bergegas kerumah Terdakwa setelah bertemu Terdakwa saksi **BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO** langsung menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga langsung menyerahkan paket Pil DOBEL L sebanyak 1 (satu) Box kepada saksi **BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO**.
- Bahwa saksi **BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO** belum sempat pulang kerumahnya dan main Game Online di rumah Terdakwa lalu tiba – tiba Terdakwa Bersama dengan saksi **BRILYAN MEI PANDHU F. Bin**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARJONO dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual Pil DOBEL L yang di beli dari Sdr. MAS sebanyak 1 Lotop (1000 butir Pil DOBEL L) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu oleh Terdakwa di bagi menjadi 12,5 Box dan masing-masing box berisi 80 (delapan puluh) butir pil DOBEL L lalu di jual ke pembeli masing-masing box seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) maka Terdakwa bila 1 Lotop (1000 butir Pil DOBEL L) habis terjual maka keuntungan Terdakwa kurang lebi sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- *Bahwa Terdakwa sewaktu di tangkap di temukan barang bukti berupa :*

- *Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);*
- *1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5s warna biru*
- *1 (satu) buah celana pendek warna Biru;*
- *1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA type Beat warna Hitam dengan Nopol Terpasang tanpa STNK.*
- *1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Merah*
- *7 (Tujuh) plastic klip kecil warna bening @berisi 8 butir Pil DOBEL L*

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil DOBEL L tidak memiliki kewenangan dan tidak ada ijin edar dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Pil Dobel L yang di jual Terdakwa menurut pendapat Ahli adalah mengandung bahan aktif triheksifenidil HCL adalah tergolong obat keras yaitu obat ilegal yang peredarannya dilarang oleh pemerintah karena tidak mempunyai ijin edar dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa obat jenis obat Pil Dobel L tersebut sifatnya menenangkan atau mengendalikan saraf, jadi efek dari obat tersebut kalau digunakan tidak sesuai aturan akan berdampak kelainan saraf dalam tubuh tidak dapat di kendalikan secara normal, Terdakwa yang bekerja sebagai kuli bangunan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil DOBEL L tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB : 02498/NOF/2022 tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA . Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	04897/2022/NO F	(-) negatif Narkotika dan psikotropika.	(+) Positip triheksifenidil HCl.

dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 04897/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI GUGUS KENCANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi ANDRI ISNARENDRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari *Senin tanggal 21 Maret 2022* sekitar Jam 23.30 WIB, dirumah orang tua Terdakwa alamat : Dsn. Kauman, Ds. Kauran RT/RW 001/001, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro berdasarkan hasil pengembangan penangkapan saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO Bin MUSTARI yang telah membeli Pil DOBEL L dari Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari *Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib Satresnarkoba mendapat Informasi bahwa akan terjadi peredaran sediaan Farmasi berupa Pil Dobel L di daerah Kec. Sumberrejo, kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut;*

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira Jam 19.00 WIB anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki – laki yaitu saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO Bin MUSTARI di warungnya yang terletak di Ds. Mejuwet Rt 01/ Rw 01, Kec. Sumberjo Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual sediaan farmasi berupa Pil DOBEL L, ke saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO Bin MUSTARI sejumlah 1 (satu) Box berisi 80 (delapan puluh) butir Pil DOBEL L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa : *Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA type Beat warna Hitam dengan Nopol Terpasang tanpa STNK, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna biru, dan 1 (satu) buah celana pendek warna Biru;*
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil DOBEL L dengan cara membeli dari Sdr MAS (DPO) sebanyak 1 (satu) Lotop berisi 1000 butir Pil DOBEL L dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil DOBEL L ke Saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI dan saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO Bin MUSTARI masing-masing sebanyak 1 (satu) Box berisi 80 (delapan puluh) butir Pil DOBEL L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengedarkan Pil DOBEL L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. ANDRI ISNARENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi ADI GUGUS KENCANA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari *Senin tanggal 21 Maret 2022* sekitar Jam 23.30 WIB, di rumah orang tua Terdakwa alamat : Dsn. Kauman, Ds. Kauran RT/RW 001/001, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro berdasarkan hasil pengembangan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO Bin MUSTARI yang telah membeli Pil DOBEL L dari Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa ANGGA DWI VRASTIA Bin SARJONO ditangkap sedang bersama dengan BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib Satresnarkoba mendapat Informasi bahwa akan terjadi peredaran sediaan Farmasi berupa Pil Dobel L di daerah Kec. Sumberrejo, kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut;

- Bahwa benar sekira Jam 19.00 WIB anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki – laki yaitu saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO Bin MUSTARI di warungnya yang terletak di Ds. Mejuwet Rt 01/ Rw 01, Kec. Sumberjo Kab. Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual sediaan farmasi berupa Pil DOBEL L, ke saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO Bin MUSTARI sejumlah 1 (satu) Box berisi 80 (delapan puluh) butir Pil DOBEL L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA type Beat warna Hitam dengan Nopol Terpasang tanpa STNK, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna biru, dan 1 (satu) buah celana pendek warna Biru;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil DOBEL L dengan cara membeli dari Sdr MAS (DPO) sebanyak 1 (satu) Lotop berisi 1000 butir Pil DOBEL L dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil DOBEL L ke Saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI dan saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO Bin MUSTARI masing-masing sebanyak 1 (satu) Box berisi 80 (delapan puluh) butir Pil DOBEL L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Untuk barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), ditemukan didalam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku samping celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, Untuk barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5s warna biru dengan No. SIM Card dibawa sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa dari BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Merah didalamnya berisi : 7 (Tujuh) plastic klip kecil warna bening berisi 8 butir Pil L yang dibeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa alamat : Dsn. Soka, Ds. Bungur RT/RW 002/002, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa ANGGA DWI VRASTIA Bin SARJONO sudah 17 kali membeli Pil DOBEL L dari Sdr. MAS (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil DOBEL L dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) Lotop yang berisi 1000 (Seribu) butir Pil DOBEL L dari Sdr MAS (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira 17.00 Wib dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. MAS (DPO) terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan Pil DOBEL L setelah itu Terdakwa mengambilnya ke Tuban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan bertemu Sdr MAS sebelah Alun – alun Palang dekat pesisir laut Utara Kabupaten Tuban;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila terjual habis adalah sekitar Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI memesan melalui pesan Whatsapp dan Pil DOBEL L diambil didekat Pabrik rokok WISMILAK daerah Baureno Ds. Mongkrong;

- Bahwa Pil DOBEL L tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas Merk Gudang Garam merah;

- Bahwa Saksi BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO memesan Pil DOBEL L kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 18.50 Wib melalui pesan Whatsapp selanjutnya diambil dirumah Terdakwa pukul 19.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa ANGGA DWI VRASTIA Bin SARJONO tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk menjual dan mengedarkan Pil DOBEL L ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **ITA DIANITA WULANDARI, S.Farm., Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai staf UPT Instalasi Farmasi dan Alkes Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
- Bahwa ahli mengerti tentang obat-obatan sesuai dengan pendidikan Ahli sebagai Apoteker.
- Bahwa Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai Pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa Sediaan Farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat jenis obat pil DOBEL L yang di tunjukan penyidik kepada Ahli adalah benar mengandung bahan aktif triheksifenidil HCL;
- Bahwa obat yang edarkan Terdakwa disimpan Terdakwa **ANGGA DWI VRASTIA BIN SARJONO** adalah obat keras yaitu obat ilegal yang peredarannya dilarang oleh pemerintah karena tidak mempunyai ijin edar dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa pil DOBEL L tersebut sudah tidak dalam kemasan aslinya sehingga tidak memnuhi khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sudah dikemas ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Pil DOBEL L tersebut merupakan obat daftar G sehingga tidak boleh dijual secara bebas;
- Bahwa efek obat tersebut sifatnya menenangkan atau mengendalikan saraf sehingga apabila digunakan tidak sesuai aturan akan berdampak kelainan saraf;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa Dsn. Kauman, Desa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauman, RT/RW. 001/001, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro di tangkap petugas dari Polres Bojonegoro karena telah menjual pil DOBEL L;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap SETIAWAN DIO yang mengaku kepada polisi kalau membeli Pil DOBEL L dari Terdakwa;
- Bahwa pada penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa : *Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA type Beat warna Hitam dengan Nopol Terpasang tanpa STNK, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna biru, dan 1 (satu) buah celana pendek warna Biru;*
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil DOBEL L dengan cara membeli dari Sdr. MAS (DPO) dan sudah 17 kali membeli;
- Bahwa cara Terdakwa membeli adalah terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. MAS (DPO) dan menanyakan Pil DOBEL L setelah di jawab : "Iya ada" lalu Terdakwa pesan satu Lotop (1000 butir Pil DOBEL L)" lalu Sdr. MAS menyuruh Terdakwa segera mengambil pil DOBEL L;
- Bahwa Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat Sdr. MAS naik sepeda motor merk Honda type Beat, setelah sampai disana di daerah Palang, Kab. Tuban sebelah Alun – alun Palang dekat pesisir laut Utara sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. MAS jika Terdakwa sudah tiba, dan beberapa saat kemudian Sdr. MAS datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Lotop Pil DOBEL L yang dibungkus dengan kresek warna Hitam lalu Terdakwa juga langsung menyerahkan uang tunai kepada Sdr. MAS sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Pil DOBEL L tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa rencananya Pil DOBEL L tersebut akan dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil DOBEL L ke Saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI dan saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO Bin MUSTARI masing-masing sebanyak 1 (satu) Box berisi 80 (delapan puluh) butir Pil DOBEL L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila habis terjual maka keuntungan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil DOBEL L tidak memiliki kewenangan dan ijin edar dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 02498/NOF/2022 tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA . Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 04897/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- *Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);*
- *1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5s warna biru;*
- *1 (satu) buah celana pendek warna Biru;*
- *1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA type Beat warna Hitam dengan Nopol Terpasang tanpa STNK.*
- *1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Merah didalamnya berisi : 7 (Tujuh) plastic klip kecil warna bening masing-masing berisi 8 butir Pil Dobel L;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Angga Dwi Vrastia Bin Sarjono ditangkap petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi ADI AGUS KENCANA dan saksi ANDRI ISNARENDRA pada hari *Senin tanggal 21 Maret 2022* sekitar pukul 23.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa alamat : Dsn. Kauman, Ds. Kauran RT/RW 001/001, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN DIO VANI JULIANTO Bin MUSTARI di warungnya yang terletak di Ds. Mejuwet Rt 01/ Rw 01, Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro yang mana telah membeli Pil Dobel L dari Terdakwa;

- Bahwa benar pada penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa : *Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA type Beat warna Hitam dengan Nopol Terpasang tanpa STNK, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna biru, dan 1 (satu) buah celana pendek warna Biru;*
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Merah didalamnya berisi : 7 (Tujuh) plastic klip kecil warna bening berisi 8 butir Pil L disita dari saksi BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO yang mana pada saat penangkapan Terdakwa saksi BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO sedang Bersama Terdakwa karena baru saja membeli Pil Dobel L;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari Sdr MAS (DPO) sebanyak 1 (satu) Lotop berisi 1000 butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli adalah terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. MAS (DPO) dan menanyakan Pil DOBEL L setelah di jawab : "Iya ada" lalu Terdakwa pesan satu Lotop (1000 butir Pil DOBEL L)" lalu Sdr. MAS menyuruh Terdakwa segera mengambil pil Dobel selanjutnya Terdakwa berangkat naik sepeda motor merk Honda type Beat, setelah sampai sebelah Alun – alun Palang dekat pesisir laut Utara Kab. Tuban sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. MAS beberapa saat kemudian Sdr. MAS datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Lotop Pil DOBEL L yang dibungkus dengan kresek warna Hitam lalu Terdakwa juga langsung menyerahkan uang tunai kepada Sdr. MAS sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Pil DOBEL L tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa benar Pil Dobel L tersebut Terdakwa jual kepada Saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI dan saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO Bin MUSTARI masing-masing sebanyak 1 (satu)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Box berisi 80 (delapan puluh) butir Pil DOBEL L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar apabila habis terjual maka keuntungan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tidak memiliki kewenangan dan ijin edar dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 02498/NOF/2022 tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA . Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 04897/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Angga Dwi Vrastia Bin Sarjono yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan jelas menunjukkan bahwa didakwakan Terdakwa Angga Dwi Vrastia Bin Sarjono dengan identitas tersebut di atas adalah selaku Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu :

- Dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar; atau
- Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakpun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah *WiDobel Lens en Weten* yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*wiDobel Len*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Pasal 106 UU No 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan disebutkan :

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Angga Dwi Vrastia Bin Sarjono ditangkap petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi ADI AGUS KENCANA dan saksi ANDRI ISNARENDRA pada hari *Senin tanggal 21 Maret 2022* sekitar pukul 23.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa alamat : Dsn. Kauman, Ds. Kauran RT/RW 001/001, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO Bin MUSTARI di warungnya yang terletak di Ds. Mejuwet Rt 01/ Rw 01, Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro yang mana telah membeli Pil Dobel L dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa : *Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA type Beat warna Hitam dengan Nopol Terpasang tanpa STNK, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna biru, dan 1 (satu) buah celana pendek*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Merah didalamnya berisi : 7 (Tujuh) plastic klip kecil warna bening berisi 8 butir Pil L disita dari saksi BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO yang mana pada saat penangkapan Terdakwa, saksi BRILYAN MEI PANDHU F. Bin PARJONO sedang Bersama Terdakwa karena baru saja membeli Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari Sdr MAS (DPO) sebanyak 1 (satu) Lotop berisi 1000 butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. MAS (DPO) dan menanyakan Pil DOBEL L setelah di jawab : "Iya ada" lalu Terdakwa pesan satu Lotop (1000 butir Pil DOBEL L)" lalu Sdr. MAS menyuruh Terdakwa segera mengambil pil Dobel selanjutnya Terdakwa berangkat naik sepeda motor merk Honda type Beat, setelah sampai sebelah Alun – alun Palang dekat pesisir laut Utara Kab. Tuban sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. MAS beberapa saat kemudian Sdr. MAS datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Lotop Pil DOBEL L yang dibungkus dengan kresek warna Hitam lalu Terdakwa juga langsung menyerahkan uang tunai kepada Sdr. MAS sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Pil DOBEL L tersebut Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa Pil Dobel L tersebut Terdakwa jual kepada Saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO BIN MUSTARI dan saksi SETIAWAN DIO VANI JULIANTO Bin MUSTARI masing-masing sebanyak 1 (satu) Box berisi 80 (delapan puluh) butir Pil DOBEL L dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 02498/NOF/2022 tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA . Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 04897/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Pil Dobel L tersebut tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja yakni menjual pil Dobel L yang merupakan sediaan farmasi tanpa memiliki izin dari pihak berwenang dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan oleh karenanya unsur kedua dakwaan ini yaitu "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan selain dihukum dengan pidana penjara juga dihukum untuk membayar denda yang mana apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besaran dan lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA type Beat warna Hitam dengan Nopol Terpasang tanpa STNK, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna biru, yang disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah celana pendek warna Biru, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Merah dan 7 (Tujuh) plastic klip kecil warna bening masing-masing berisi 8 butir Pil Dobel L yang merupakan hasil tindak pidana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pengawasan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga/pencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Dwi Vrastia Bin Sarjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar";

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Dwi Vrastia Bin Sarjono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. *Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);*

Dirampas untuk negara;

2. *1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA type Beat warna Hitam dengan Nopol Terpasang tanpa STNK;*
3. *1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna biru;*

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. *1 (satu) buah celana pendek warna Biru;*
5. *1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Merah;*
6. *7 (Tujuh) plastik klip kecil warna bening masing-masing berisi 8 butir Pil Dobel L;*

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, **Nalfrijhon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kusaeri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Lutfia Nazla, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)